



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR :142/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematangan Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Sangadi Mopusi Nomor 132/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat

- Panitia Pemungutan Suara Desa Mopusi Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Sangadi Tapaog Nomor 23/SK-SEKPPS/DTA/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tapaog Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 3. Surat Keputusan Sangadi Kopandakan II Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 4. Surat Keputusan Sangadi Mopait Nomor 03/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mopait Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 5. Surat Keputusan Sangadi Abak Nomor 143.10/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Abak Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 6. Surat Keputusan Sangadi Tungoi II Nomor 15/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Sangadi Tanoyan Utara Nomor 18/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanoyan Utara Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 8. Surat Keputusan Sangadi Desa Mengkang Nomor 13/SK-SEKRETARIAT/PPS-MENGGKANG/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mengkang Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

9. Surat Keputusan Sangadi Tanoyan Selatan Nomor 234/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Sangadi Matali Baru Nomor 176A/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
11. Surat Keputusan Sangadi Lolayan Nomor 02/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lolayan Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Sangadi Desa Bakan Nomor 06/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bakan Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
13. Surat Keputusan Sangadi Bombanon Nomor 179/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bombanon Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
14. Surat Keputusan Sangadi Tungoi I Nomor 06/SK-SEKPPS/2002/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
15. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Evie Jane Ineria, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :142/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA MOPUSI

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Rukmana Makalalag	Sekretaris	P
2.	Riri Regita Mangkat	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Santi Monoarfa	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

2. DESA TAPAOG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Yeyen Ilam	Sekretaris	P
2.	Nunung Setiani Mondo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Ivanali Ilam	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

3. DESA KOPANDAKAN II

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Nuni N. Paguna	Sekretaris	P
2.	Apriyanto Obid	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Padli Rampan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

4. DESA MOPAIT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Diana Bilak	Sekretaris	P
2.	Deby Yowanda Mokoginta	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Monalisa Turangan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

5. DESA ABAK

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Kifli Herdimansah Gaib, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Normansyah Gaib	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Wahida Tungkagi	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

6. DESA TUNGOI I

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Edwin B Warouw	Sekretaris	L
2.	Teddy Korompot	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Firmansyah Anu	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

7. DESA TANOYAN UTARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Yeyen Datundugon, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Gita Sisilia Kobandaha, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Miranti Ansik, SKM	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

8. DESA MENGKANG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Santi Rosalma Kadengkang	Sekretaris	P
2.	Jenli Umbola	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Jul Alpian Golo	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

9. DESA TANOYAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Dwi Atma Oliy	Sekretaris	P
2.	Elsa K. Ngandu	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Jelita A. Raupu	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

10. DESA MATALI BARU

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Mundong Panai, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Helma Paputungan, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Endang Sri Susanti Mia, S.Pd	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

11. DESA LOLAYAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Resi Simbala	Sekretaris	P
2.	Dela Sari Gilano	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Meysi Kolopita	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

12. DESA BAKAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Serni Lantong, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Dicy Mokoginta, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Sartika Mamonto, S.KEP.Ns	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

13. DESA BOMBANON

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Seshy Regina Goni	Sekretaris	P
2.	Joan Candra Gillbert Paat	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Mechel Arnolvo Tuuk	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

14. DESA TUNGOI I

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Stella Bawole	Sekretaris	P
2.	Firanto Ondog	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Hatia Mamonto	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Eris Jene Indria, S.H., M.Si